

## TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG YANG BERSIFAT MEMBERATKAN<sup>1</sup>

Oleh: Euaggelion Christian Kiling<sup>2</sup>

Anna S. Wahongan<sup>3</sup>

Noldy Mohede<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP dan bagaimana pengaturan delik-delik yang bersifat memberatkan terhadap perusakan barang dalam KUHP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP merupakan tindak pidana perusakan dalam bentuk pokok yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Ancaman pidana terhadap perusakan dalam bentuk pokok ini adalah pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00. 2. Pasal-pasal dalam Buku Kedua Bab XXVI (Menghancurkan atau Merusakkan Barang) yang memiliki unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat dari perusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406), yaitu Pasal 408, Pasal 410 dan Pasal 412 KUHP. Khususnya objek perusakan dalam Pasal 410, yaitu terbatas pada "bangunan-bangunan kereta api, trem, telegram, telepon, atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum", sudah perlu ditambah dengan bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi pertahanan negara. Kata kunci: perusakan barang; pemberat perusakan barang;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain ada larangan perusakan

barang yang diatur dalam Buku Kedua: Kejahatan (*Misdrijven*) Bab XXVII (Menghancurkan Atau Merusakkan Barang) yang mencakup Pasal 406 sampai dengan Pasal 412. Pasal pokok dalam bab ini yaitu Pasal 406 yang menentukan dalam ayat (1) barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; selanjutnya menurut ayat (2), dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Dalam kenyataan, sekalipun ada peaturan yang melarang perusakan barang dalam Pasal 406 tetapi tetap saja peristiwa perusakan barang sering kali terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tetap terjadinya peristiwa perusakan barang disebabkan oleh rumusan peraturan Pasal 406 atau karena ringannya ancaman pidana dalam pasal ini, yaitu perusakan barang Pasal 406 KUHP hanya diancam pidana maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda maksimum Rp4.500,00, yang berarti pelakunya tidak dapat dikenakan penahanan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP. Karenanya menjadi pertanyaan apa sajakah pemberatan pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVI (Menghancurkan atau Merusakkan Barang) di mana pelaku perbuatan perusakan barang dapat diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu setidaknya-tidaknya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dalam Buku Kedua Bab XXVII, selain Pasal 406, terdapat Pasal 407 sampai dengan Pasal 412, di mana ada yang bersifat memberatkan dan ada pula yang bersifat meringankan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 406 KUHP.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101112

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

2. Bagaimana pengaturan delik-delik yang bersifat memberatkan terhadap perusakan barang dalam KUHP?

### C. Metode Penelitian

Penelitian untuk menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 KUHP

KUHP, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan masa Pemerintah Hindia Belanda sehingga pasal-pasalnya untuk sebagian terbesar masih seperti aslinya yaitu dalam bahasa Belanda. Salah satu pasal di antaranya yaitu Pasal 406. Oleh karenanya perlu terlebih dahulu dikemukakan rumusan Pasal 406 yang dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Hij die opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.*
- (2) *Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.*<sup>5</sup>

Terhadap KUHP telah dilakukan terjemahan-terjemahan ke bahasa Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah penerjemah yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam menggunakan KUHP sebab bagian terbesar masyarakat Indonesia sudah tidak lagi menguasai bahasa Belanda. Beberapa dari terjemahan tersebut dikemukakan berikut ini.

W.A. dan E.M.L. Engelbrecht menerjemahkan Pasal 406 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum,

menghantjurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

- (2) Hukuman itu dijuga didjatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.<sup>6</sup>

Terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Hukuman yang sama dijatuhkan terhadap mereka, yang dengan sengaja dan secara melawan hukum, membunuh, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan

<sup>5</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1360.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1448.

seekor hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.<sup>7</sup>

R. Soesilo menerjemahkan Pasal 406 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dia tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-.
- (2) Hukum serupa itu dikenakanb juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan atau membat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.<sup>8</sup>

Beberapa terjemahan Pasal 406 KUHP yang dikutipkan sebelumnya sekalipun memiliki beberapa perbedaan dalam memilih kata-kata dalam bahasa Indonesia, tetapi dapat dikatakan bahwa semuanya mempunyai maksud yang sama. Oleh karenanya, dalam bahasan berikut akan terutama digunakan terjemahan Tim Penerjemah BPHN dengan mengemukakan juga perbandingan dengan terjemahan-terjemahan yang lain itu.

Tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP ini oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir disebut sebagai “perusakan dalam bentuk pokok”,<sup>9</sup> di mana menurut mereka ini, “kejahatan perusakan di dalam bentuknya yang pokok dirumuskan di dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.<sup>10</sup> Tindak pidana Pasal 406 KUHP ini disebut perusakan dalam bentuk pokok karena dalam pasal-pasal lainnya dalam Buku Kedua Bab XXVII diatur tindak-tindak

pidana di mana ada yang memiliki unsur yang memberatkan ancaman pidana dan ada yang memikliki unsur yang meringankan ancaman pidana. Pasal-pasal lainnya yang memiliki unsur memberatkan dibahas dalam sub bab berikut nanti.

Pasal 406 memiliki dua macam tindak pidana, yang keduanya memikliki ancaman pidana yang sama, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 406 ayat (1) dan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 406 ayat (2). Dua macam tindak pidana perusakan barang tersebut dibahas satu persatu dalam bagian berikut ini.

#### 1. Pasal 406 ayat (1) KUHP

Pasal 506 ayat (1) mengancamkan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda paling banyak Rp4.500,00 terhadap barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 406 ayat (1), menurut S.R. Sianturi, yaitu:

- a. unsur subjek: barangsiapa
- b. unsur kesalahan: dengan sengaja
- c. unsur bersifat melawan hukum: dengan melawan hukum
- d. unsur tindakan yang terlarang: menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.<sup>11</sup>

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

#### a. unsur subjek: barangsiapa

Barangsiapa (*hij die*) adalah pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku/subjek tindak pidana. Tetapi, KUHP membatasi subjek tindak pidana pada manusia semata-mata, sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prasetyo bahwa, “rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 178.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 278, 279.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus. Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 299.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 676.

adalah manusia".<sup>12</sup> Jadi, kata barangsiapa itu juga menunjukkan bahwa manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, tetapi badan hukum atau juga korporasi, bukan pelaku/subjek tindak pidana dalam sistem KUHP.

b. unsur kesalahan: dengan sengaja

Pengertian kesengajaan (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*) dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) adalah sama dengan '*willens en wetens*' (dikehendaki dan diketahui)".<sup>13</sup> Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Sekrang ini, kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) itu telah mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud; 2) kesengajaan sebagai kepastian; 3) *dolus eventualis*.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan penggunaan unsur "dengan sengaja" dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII (Menghancurkan atau Merusakkan Barang), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa:

Di Bab XXVII Buku II KUHP diatur tentang delik menghancurkan atau merusakkan sesuatu barang. Pada dasarnya delik ini adalah delik sengaja, kecuali untuk barang-barang tertentu (tersebut Pasal 409) yang digunakan untuk umum. Ini berarti jika kehancuran/kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah di bidang hukum perdata atau di bidang hukum administrasi. Untuk yang terakhir ini, jika barang tersebut milik pemerintah. Perlu juga diingat penyelesaian delik sengaja ini secara hukum pidana, tidak menutup penggugat secara perdata.<sup>15</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, delik-delik dalam Buku Kedua Bab XXVII KUHP pada dasarnya merupakan delik sengaja; kecuali Pasal 409 KUHP. Pasal 409 KUHP merupakan delik kealpaan berkenaan dengan delik sengaja dalam Pasal 408 KUHP.

Menurut Pasal 408, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegram telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; sedangkan Pasal 409 menentukan bahwa, barangsiapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500,00.

Barang yang dihancurkan atau dirusakkan dalam Pasal 406 KUHP, bukan bangunan untuk keperluan umum, maka pembentuk KUHP hanya merumuskan tindak pidana perusakan barang dengan unsur "dengan sengaja" (*opzettelijk*) semata-mata dan tidak merumuskan tindak pidana perusakan barang dengan unsur "karena kealpaan". Oleh karenanya, jika ada orang yang menghancurkan atau merusakkan barang orang lain karena kealpaan/kelalaian, di mana barang itu bukan bangunan kereta api, dan sebagainya yang digunakan untuk keperluan umum, maka perbuatan karena kealpaan itu hanya dapat diselesaikan melalui hukum perdata. Atau jika bangunan yang digunakan untuk keperluan umum itu adalah milik pemerintah, maka dapat juga diselesaikan melalui bidang hukum administrasi.

c. unsur bersifat melawan hukum: dengan melawan hukum

Dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, melawan hukum merupakan suatu unsur tertulis. Tentang pengertian dari kata "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam hal merupakan unsur tertulis dikatakan oleh D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, bahwa, "menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada 'tanpa hak sendiri' (*zonder eigen recht*)".<sup>16</sup> Jadi, pengertian melawan hukum sebagai unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu pelaku atau

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

<sup>13</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967, hlm. 299.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 675.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 356.

subjek tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian.

Suatu hal yang telah menimbulkan perdebatan yaitu adanya kata “dan” di antara kata sengaja dan kata melawan hukum (sengaja dan melawan hukum).

d. unsur tindakan yang terlarang: menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Pengertian “menghancurkan”, menurut S.R. Sianturi, yaitu “membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stomwals (kendaraan penggilas jalan”.<sup>17</sup> R. Soesilo, yang menggunakan istilah membinasakan, mengemukakan, “membinasakan = menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur”.<sup>18</sup>

Pengertian “merusakkan”, menurut S.R. Sianturi yaitu “membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai”.<sup>19</sup> Terhadap kata “merusakkan” ini R. Soesilo memberi keterangan, “merusakkan = kurang dari membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya”.<sup>20</sup>

Pengertian “membikin tidak tak dapat dipakai”, menurut S.R. Sianturi, yaitu “merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi”.<sup>21</sup> R. Soesilo memberi keterangan dengan contoh, “di sini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir skrupnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan

memasang kembali roda itu masih dapat dipakai”.<sup>22</sup>

Pengertian “menghilangkan”, menurut S.R. Sianturi, yaitu “membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi”.<sup>23</sup> R. Soesilo memberikan keterangan dengan contoh, “menghilangkan = membuat sehingga barang itu tak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut sehingga hilang”.<sup>24</sup> Dalam hal ini ada perbedaan contoh, di mana menurut R. Soesilo menghilangkan termasuk juga barang itu dibakar sampai habis, sedangkan menurut S.R. Sianturi hilangnya barang itu bukan karena dimusnahkan/dibakar, jadi dibakar tidak termasuk ke dalam perbuatan menghilangkan.

Pengertian barang (*goed*), menurut S.R. Sianturi “tidak terbatas kepada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tak bergerak, misalnya pematang sawah yang dengan sengaja dirusak oleh seseorang”.<sup>25</sup> Ini berbeda dengan pengertian barang (*goed*) dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP di mana menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan barang (*goed*) dalam delik pencurian “pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik”.<sup>26</sup>

Karena dalam kutipan sebelumnya dikemukakan tentang istilah benda dan barang, juga yang sifatnya bergerak dan tidak bergerak, maka perlu diuraikan secara singkat tentang pengertian istilah-istilah tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa, “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.<sup>27</sup> Menurut Pasal 499 KUHPerdata ini, benda (*zaak*) ialah: 1) tiap barang (*goed*) yang

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 157.

<sup>17</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 174.

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 279.

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

dapat dikuasai oleh hak milik dan 2) tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi, benda (*goed*) merupakan salah satu bagian dari pengertian benda (*zaak*).

Benda tak bergerak dapat dibedakan atas benda tak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPperdata, karena perutukannya (Pasal 507 KUHPperdata) dan karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHPperdata), yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Benda tak bergerak karena sifatnya, ditentukan dalam Pasal 506 KUHPperdata yaitu:

1. pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
2. penggilingan-penggilingan, kecuali apa yang nanti dibicarakan dalam Pasal 510;
3. pohon-pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah-buahan pohon yang belum dipetik, demikianpun barang-barang tambang seperti: batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama benda-benda itu belum terpisah dan digali dari tanah;
4. kayu tebangan dari kehutan-hutanan dan kayu dari pohon-pohon yang tinggi, selama kayu-kayuan belum dipotong;
5. pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.<sup>28</sup>

2) Benda tak bergerak karena peruntukannya, ditentukan dalam Pasal 507 KUHPperdata yaitu:

1. dalam perusahaan pabrik; barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, penggembengan besi dan barang tak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kualik-kualik pengukusan, tempat api, jambang-jambang, tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk asas pabrik, pun sekiranya barang-barang itu tak terpaku;
2. dalam perumahan: cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lain-lainnya, sekedar barang-barang itu dilekatkan pada papan atau pasangan

batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran ruangan, pun sekiranya barang itu tidak terpaku;

3. dalam kepemilikan tanah: lungkang atau timbunan gemuk diperuntukkan guna merabuk tanah; burung merpati termasuk dalam kawan, sarang burung yang dapat dimakan, selama belum dipetik; ikan yang ada dalam kolam;
4. bahan pembangunan gedung berasal dari perombakan gedung; bila diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu; dan pada umumnya, benda-benda yang oleh si pemilik telah dihubungkan dengan kebendaan tak bergeraknya guna dipakai selamanya; Pemilik dianggap telah menghubungkan benda-benda yang demikian itu kepada kebendaan tak bergeraknya, bilamana benda-benda itu dilekatkan padanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya, atau dengan tidak memutus atau merusak bagian dari kebendaan tak bergerak tadi, di mana benda-benda itu dilekatkannya.<sup>29</sup>
- 3) Benda tak bergerak karena ketentuan undang-undang, ditentukan dalam Pasal 508 KUHPperdata, di mana dinyatakan bahwa yang juga merupakan kebendaan tak bergerak ialah hak-hak sebagai berikut:
  1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak;
  2. hak pengabdian tanah;
  3. hak numpang karang;
  4. hak guna usaha;
  5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
  6. hak sepersepuluhan;
  7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu;
  8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.<sup>30</sup>

Benda bergerak juga dibedakan atas benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509), karena peruntukannya (Pasal 510 KUHPperdata) dan karena ketentuan undang-undang (Pasal 511

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>30</sup> *Ibid.*

KUHPerdata), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Benda bergerak karena sifatnya, di mana menurut Pasal 509 KUHPerdata, kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.
- 2) Benda bergerak karena peruntukannya, yaitu menurut Pasal 510 KUHPerdata, kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dari benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak.
- 3) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut Pasal 511 KUHPerdata:
  1. hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
  2. hak atas bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
  3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai benda-benda bergerak;
  4. sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
  5. andil dalam perutangan atas beban negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat-surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya;
  6. sero-sero atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan negara-negara asing.<sup>31</sup>

Barang (*goed*) itu haruslah seluruhnya atau sebagian. Kepunyaan (milik) orang lain. Tentang pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan (milik) orang lain” dalam tindak pidana pencurian, dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa, “ini berarti bahwa sebahagian adalah kepunyaan sepelaku itu sendiri. Nah, jika sipemilik mengambil kepunyaan sendiri tentunya tidak ada persoalan pencurian. Yang menjadi masalah disini ialah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain itu”.<sup>32</sup> Menurut S.R. Sianturi, penjelasan ini dapat diterapkan untuk pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan (milik) orang lain” dalam tindak pidana penghancuran barang Pasal 406 KUHP.

## 2. Pasal 406 ayat (2) KUHP

Pasal 406 ayat (2) KUHP menentukan bahwa dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Kata-kata “dijatuhkan pidana yang sama” menunjukkan bahwa tindak pidana Pasal 406 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana yang beratnya sama dengan Pasal 406 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00.

Pasal 406 ayat (2) memiliki beberapa unsur yang sama dengan Pasal 406 ayat (1), yaitu mengenai subjek, unsur “dengan sengaja”, dan unsur “melawan hukum”. Perbedaan unsur antara Pasal 406 ayat (2) dengan Pasal 406 ayat (1) adalah hanya dalam unsur tindakan yang terlarang, yang dalam Pasal 406 ayat (2) yaitu “membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Perbedaan antara lain jika dalam Pasal 406 ayat (1) objek tindak pidana adalah barang (*goed*), maka dalam Pasal 406 ayat (2) objek tindak pidana adalah hewan atau binatang (Bld.: *dier*).

Tindakan yang terlarang terhadap hewan, menurut Pasal 406 ayat (2), yaitu berupa tindakan membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>32</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 595.

orang lain. Tindakan-tindakan yang dilarang itu dijelaskan satu persatu berikut ini.

Tindakan “membunuh”, adalah “membuat (binatang) tidak hidup lagi”.<sup>33</sup>

Tindakan “merusakkan” hewan (binatang) adalah berupa membuat hewan (binatang) itu cacat.

Tindakan “membikin tak dapat digunakan” terhadap hewan (binatang) diebri contoh oleh R. Soesilo, “misalnya A benci pada B, pada malamhari A membacok kudanya B arah urat kakinya, sehingga kuda B itu tidak dapat dipakai lagi”.<sup>34</sup>

Tindakan “menghilangkan” hewan (binatang) “mencakupi juga melepaskan seekor binatang dari kandangnya agar ia lari, atau menghalaunya sehingga ia tak dapat kembali lagi. Pokoknya suatu perbuatan yang mengakibatkan sipemilikinya tidak dapat menemukannya dalam waktu yang wajar”.<sup>35</sup> Jadi, misalnya melepaskan burung kesayangan seorang lain dari kandangnya, sehingga burung itu terbang dan sulit ditangkap kembali.

Suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu ancaman pidana dalam Pasal 406 KUHP berupa pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00, dirasakan kurang memadai lagi untuk masa sekarang ini. Perusakan barang oleh seseorang sering berakibat pembalasan yang lebih keras, termasuk penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Oleh karenanya, sudah perlu ancaman pidana dalam Pasal 496 KUHP lebih ditingkatkan.

#### **B. Pengaturan Delik-delik yang Bersifat Memberatkan Terhadap Perusakan Barang Dalam KUHP**

Tindak pidana Pasal 406 KUHP, baik ayat (1) maupun ayat (2), diancam dengan **pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00**. Tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP ini merupakan delik yang oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir disebut sebagai “perusakan dalam bentuk pokok”.<sup>36</sup>

Selain perusakan dalam bentuk pokok ini, dapat ditemukan adanya bentuk-bentuk lain di mana ditambahkan unsur tertentu sehingga menjadi dasar untuk memperberat ancaman pidana.

Beberapa bentuk pemberatan terhadap perbuatan merusak barang yang dapat ditemukan dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII (Menghancurkan Atau Merusakkan Barang), yaitu:

1. Pasal 408: barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegram telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran pembuangan air (riool) yang digunakan untuk keperluan umum diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 408 memiliki beberapa unsur yang sama dengan Pasal 406, yaitu unsur “barangsiapa”, “dengan sengaja”, dan “melawan hukum”. Ketentuan khusus dalam Pasal 408, yaitu objeknya bukan sekedar barang (*goed*) saja, melainkan barang berupa “bangunan-bangunan kereta api, trem, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum”. Jadi, jika objek yang dihancurkan, dirusak, atau dibikin tak dapat dipakai itu adalah bangunan-bangunan kereta api, trem, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, maka pelaku seharusnya didakwa berdasarkan Pasal 408 KUHP.

Mengenai objek dalam Pasal 408 KUHP ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa:

... semua barang yang dimnaksud pada Pasal 408 ini, adalah yang yang digunakan untuk kepentingan umum, dan tidak dipersoalkan siapa pemiliknya. Berarti dalam hal bukan untuk kepentingan umum, maka Pasal 406 yang lebih tepat diterapkan. Yang dimaksud dengan untuk kepentingan/keperluan umum di sini, tidak berarti atau tidak selalu untuk keperluan siapa saja. Dapat juga untuk keperluan orang-orang tertentu saja seperti misalnya kereta api untuk angkutan siswa, tegalan buatan untuk membendung air terhadap suatu perkampungan, saluran

<sup>33</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 676.

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>35</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 676-677.

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus. Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, *Loc.cit.*

air untuk suatu kompleks perumahan dan sebagainya.<sup>37</sup>

S.R. Sianturi memberikan catatan bahwa sekalipun dikatakan untuk keperluan atau kepentingan umum, tidak berarti harus terbuka atau berlaku untuk semua orang. Dapat saja untuk keperluan orang-orang tertentu, misalnya saluran air untuk suatu kompleks perumahan; jadi digunakan untuk keperluan/kepentingan cukup banyak orang.

Bangunan sebagai objek yang disebut dalam Pasal 408 KUHP ini terbatas pada “bangunan-bangunan kereta api, trem, telegram, telepon, atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum”, sehubungan dengan pembatasan objek ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pertahanan, kiranya perlu disisipkan sebagai objek dari pasal ini bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi pertahanan negara”.<sup>38</sup> Saran yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi ini dapat dipandang penting dan dimasukkan ke dalam KUHP Nasional mendatang.

2. Pasal 410: barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 410 KUHP memiliki memiliki beberapa unsur yang sama dengan Pasal 406 yaitu “barangsiapa”, “dengan sengaja”, dan “melawan hukum”. Ketentuan khusus dari Pasal 410 KUHP, yaitu objeknya bukan sekedar barang (*goed*) saja, melainkan berupa “suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain}, di mana objek ini oleh pelaku dihancurkan atau dibikin tak dapat dipakai.

Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “di sini barang yang dibinasakan harus berupa ‘gedung’ atau ‘perahu’, barang lain tidak masuk di sini”.<sup>39</sup> Penjelasan yang diberikan S.R. Sianturi, “objeknya di sini dapat dirasakan sebagai lebih tinggi nilainya, kendati tidak mutlak demikian.

Namun bagaimanapun juga perusakan objek tersebut Pasal 410 ini lebih menggugah rasa ketidaktenteraman masyarakat yang untuk itu perlu diatur tersendiri dengan ancaman pidana yang lebih tinggi”.<sup>40</sup> Pendapat dua ahli hukum pidana tersebut menunjukkan bahwa nilai barang dari objek dalam Pasal 410 KUHP relatif tinggi.

R. Soesilo memberi catatan khusus bahwa “dalam pasal-pasal di muka senantiasa disebutkan ‘merusak, membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dan menghilangkan’, sedangkan dalam pasal ini hanya ditentukan “membinasakan dan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi”. Jadi, untuk dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 410 KUHP, maka gedung atau kapal itu harus hancur atau tidak dapat dipakai lagi. Jika gedung atau kapal sekedar rusak saja, maka penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan Pasal 406 KUHP yaitu perusakan dalam bentuk pokok.

3. Pasal 412: Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana: ditambah sepertiga kecuali dalam hal yang dirumuskan pasal 407 ayat pertama.

Ketentuan khusus delik perusakan barang dalam Pasal 412 KUHP ini yaitu berkenaan dengan subjek atau pelaku, yaitu perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Jadi, dakwaan berdasarkan Pasal 412 KUHP ini akan selalu menyebut penyertaan (*deelneming*) yaitu Pasal 55 KUHP (melakukan, menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan melakukan) dan/atau Pasal 56 KUHP (membantu melakukan).

Dalam hal perusakan barang yang diatur dalam Pasal 406, Pasal 410, dan Pasal 412 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga. Jadi, jika perorangan yang melakukan perusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406) diancam dengan penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, maka jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maksimum penjara menjadi = 2 tahun 8 bulan (32 bulan) + (1/3 x

<sup>37</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 678.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 679.

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 281.

<sup>40</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 680.

32 bulan = 10 bulan) = 42 bulan = 3 tahun 6 bulan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP merupakan tindak pidana perusakan dalam bentuk pokok yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Ancaman pidana terhadap perusakan dalam bentuk pokok ini adalah pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00.
2. Pasal-pasal dalam Buku Kedua Bab XXVI (Menghancurkan atau Merusakkan Barang) yang memiliki unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat dari perusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406), yaitu Pasal 408, Pasal 410 dan Pasal 412 KUHP. Khususnya objek perusakan dalam Pasal 410, yaitu terbatas pada “bangunan-bangunan kereta api, trem, telegram, telepon, atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum”, sudah perlu ditambah dengan bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi pertahanan negara.

### B. Saran

1. Ancaman pidana dalam Pasal 406 KUHP sekarang ini dipandang sudah tidak memadai lagi dan sudah perlu ditingkatkan karena perusakan barang sering dibalas dengan penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.
2. Pasal 410 KUHP sudah perlu direvisi dengan menambahkan objek berupa “bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi pertahanan negara”.

### DAFTAR PUSTAKA

Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus. Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.